



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 151/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 213/PP.03.2-BA/1310/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat Pernyataan Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran III keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 151/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Pemantauan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menjamin integritas pemilihan. Kehadiran pemantau pada setiap tahapan akan mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka pada keseluruhan proses pemilihan. Pernyataan masyarakat dan laporan hasil pemantauan dapat bermuara pada perubahan kebijakan untuk memperbaiki proses pemilihan secara menyeluruh.

Pemantauan juga dimaknai sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya agar pemilihan tidak menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilihan dituntut mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemilihan berintegritas akan mempercepat konsolidasi demokrasi di daerah, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang kuat dan melembaga untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial.

Pemantauan sebagai bentuk partisipasi masyarakat membutuhkan kompetensi dan pengalaman demi menjaga kredibilitas dan integritas dari lembaga pemantau dan hasil pemantauan. Oleh karenanya diperlukan pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan akreditasi lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020. Akreditasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pemantau pemilihan.

II. DASAR HUKUM. . .

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

III. TUJUAN

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga pemantau.
2. Terseleksinya lembaga pemantau pemilihan yang kompeten dan kredibel dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan Pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pendaftaran, penelitian dan akreditasi pemantau pemilihan;
3. Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan pemilihan.

V. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kabupaten Dharmasraya.

VI. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN SERTA PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN WILAYAH PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantau. . .

1. Pemantau Berhak

- a. Mendapat akses di wilayah pemilihan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilihan;
- d. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
- e. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU Kabupaten Dharmasraya;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
- g. Menyampaikan temuan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya apabila pelaksanaan proses tahapan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemantau Berkewajiban

- a. Mematuhi kode etik pemantau pemilihan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, serta pengawas penyelenggara pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
- g. Menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- h. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

i. Menjamin. . .

- i. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
- j. Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilihan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya.

3. Pemantau dilarang

- a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilihan;
- b. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
- d. Memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilihan;
- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
- g. Membawa senjata, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- h. Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- i. Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan; dan
- j. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilihan.

4. Sanksi Pelanggaran

Pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penambahan dan Perubahan Pemantauan

- a. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan;
- b. Perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta perubahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan.

VII. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Kode Etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang menjadi panduan perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi.

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilihan 2020:

1. Non partisan dan netral

Pemantau pemilihan wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. Tanpa kekerasan (non violence)

Pemantau pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat dan budaya setempat

Pemantau pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat dan budaya setempat;

4. Kesukarelaan

Pemantau pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau pemilihan dilarang melakukan tindakan penghasutan atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan dan pemilih;

6. Kejujuran

Pemantau pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. Kooperatif

Pemantau pemilihan dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan. . .

9. Transparan

Pemantau pemilihan bersikap dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kemandirian

Pemantau pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pendaftaran

Mengisi formulir pendaftaran dan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- Profil organisasi lembaga pemantau;
- Nama dan jumlah anggota pemantau;
- Alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan;
- Rencana program, kegiatan dan jadwal pemantauan pemilihan dan daerah yang dipantau;
- Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan; dan

2. Penelitian

- a. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. KPU Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;
- c. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi;

d. KPU. . .

- d. KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan;
3. Akreditasi
- a. KPU Kabupaten Dharmasraya menerbitkan sertifikat akreditasi bagi pemantau pemilihan yang memenuhi syarat;
 - b. Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih dan atau sesuai dengan pemantauan yang diajukan;
 - c. Akreditasi pemantau pemilihan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan;
 - d. Akreditasi pemantau pemilihan merupakan legalitas melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja yang diajukan.

IX. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pelaksanaan

- a. Lembaga pemantau terakreditasi menyampaikan fotocopy sertifikat akreditasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kepolisian Sektor (Polsek) wilayah setempat sebelum pelaksanaan pemantauan;
- b. Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan.

2. Laporan

Laporan hasil pemantauan memuat:

A. Pendahuluan

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan.

B. Metode pemantauan

C. Hasil pemantauan

1) Lingkup wilayah pemantauan

a. Wilayah pemantauan (kecamatan yang akan dipantau)

b. Tingkatan pemantauan

- Pemantauan pemilihan dilakukan disemua tingkatan mulai dari tingkat kecamatan, nagari dan jorong (TPS);
- Pemantauan pemilihan dilakukan disebagian tingkatan.

2) Organisasi pemantau

a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;

b. Struktur. . .

- b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau;
- 3) Fokus pemantauan
 - a. Pemantauan terhadap subjek pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);
 - b. Pemantauan terhadap tahapan pemilihan;
- 4) Data, dokumentasi, infografis, pemetaan, analisa dan lainnya.
- D. Penutup
 - 1) Kesimpulan;
 - 2) Saran.

X. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan tanda pengenal kepada pemantau pemilihan yang terakreditasi.
2. Tanda pengenal pemantau pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat pemantau pemilihan;
 - b. Nama anggota pemantau pemilihan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau pemilihan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi; dan
 - f. Masa berlaku akreditasi pemantau pemilihan.
3. Tanda pengenal pemantau pemilihan berukuran panjang 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua.
4. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.

XI. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	16 September 2020
4.	Penetapan lembaga pemantau terakreditasi	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap	

5. Penerbitan. . .

5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga pemantau	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga pemantau terakreditasi
6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan

XII. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas KPU Kabupaten Dharmasraya
 - a. Mengumumkan penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan pada laman *website*, media sosial dan papan pengumuman KPU Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Melakukan penelitian administrasi.
 - c. Memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau yang memenuhi syarat;
 - d. Memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga pemantau sesuai wilayah pemantauan;
 - e. Memberikan informasi lembaga pemantau yang memenuhi syarat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
2. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan informasi lembaga pemantauan yang terakreditasi;
 - b. Memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga pemantau yang terakreditasi.

XIII. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi pemantau tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga pemantau terakreditasi ditanggung oleh lembaga pemantau yang bersangkutan.

XIV. PENUTUP. . .

XIV. PENUTUP

Demikian pedoman teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dan lembaga pemantau.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana dan independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan (bermaterai 6000).

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pendaftar

(.....)

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subhagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 151/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-
Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :


No Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Sumber dana kegiatan pemantauan berasal dari
2. Dalam melakukan kegiatan pemantauan kami independen, netral dan objektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 November 2019

..... Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir